

# Analisis KR Nol Pajak Mobil

Dr Suparmono



**DENGAN** alasan pandemi dan pemulihan ekonomi nasional, pemerintah akhirnya menggolkan pajak mobil nol persen per tanggal 1 Maret 2021. Artinya, pada tiga bulan pertama kebijakan ini berlaku, maka pada setiap pembelian mobil baru di bawah 1.500 cc akan digratiskan PPnBM-nya. Benarkah pilihan pemerintah ini, ditengah kepanikan tidak tercapainya target penerimaan pajak dan membengkaknya utang yang nyaris menyentuh angka tujuh ribu triliun. Belum lagi minusnya pertumbuhan ekonomi dan membengkaknya pengangguran mencapai 3 juta orang.

Lihatlah bahwa kinerja penerimaan pajak Januari-Desember 2020 yang tidak berdaya, dengan shortfall Rp 128,8 triliun atau hanya mencapai 89,3% dari outlook sebesar Rp 1.198,8 triliun. Anehnya meskipun penerimaan pajak minus di tahun 2020, pemerintah tetap nekat mengejar proyeksi penerimaan pajak 2021 yang tumbuh 12,9% dari realisasi 2020 sebesar Rp 1.229,6 triliun atau naik Rp 159,6 triliun. Memang insentif tidak diberikan ke seluruh mobil, tapi hanya pada mobil dengan kubikasi mesin kurang dari 1.500 cc dan berpengerak dua roda alias 4x2, termasuk sedan, yang kandungan lokalnya mencapai 70%. Tahap pertama insentif PPnBM sebesar 100% dari tarif. Kemudian, PPnBM sebesar 50% dari tarif di tahap kedua dan insentif PPnBM 25% dari tarif pada tahap ketiga atau terakhir.

\* **Bersambung hal 7 kol 1**

Diskon PPnBM 0 persen ini menggunakan skema ditanggung pemerintah (DTP). Kita lihat sisi lain dari pajak. Saat ini pertumbuhan kendaraan bermotor sudah mencapai rata-rata 10%. Di sisi lain, pertumbuhan jalan raya masih di bawah 1%. Bukankah penurunan PPnBM dan gencarnya produksi mobil murah akan semakin menambah keruwetan dalam bentuk kemacetan. Memang pemerintah mendorong bergesernya masyarakat dalam memanfaatkan moda transportasi umum yang nyaman dan murah. Tapi kondisi itu tidaklah mudah bila melihat kondisi tata perkotaan yang belum mendukung penerapan mass rapid transportation. Jangankan untuk menerapkan vehicle quota system atau sistem kuota kendaraan, sebagaimana diterapkan di Singapura sejak 1990.

Pemerintahpun tidak membatasi umur kendaraan yang beredar di jalan umum

atau Preferential Additional Registration Fee (PARF). Apakah pemerintah tidak berdaya menolak keluhan pengusaha otomotif yang penjualan mobilnya turun dalam delapan bulan 2020 yang hampir 31% dari pencapaian tahun lalu. Permulaan tahun ini ternyata pemerintah tidak berdaya untuk tidak menuruti keinginan pajak mobil nol yang disesalkan sebagian besar masyarakat. Awalnya di pengujung tahun lalu Menteri Keuangan menolak usulan pembebasan pajak mobil baru alias 0% yang sebelumnya disampaikan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, dan sangat diinginkan Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo). Dalih lain yang digunakan adalah sektor otomotif jadi salah satu industri yang paling banyak menyerap tenaga kerja. Sebenarnya yang menjerit tidak hanya pengusaha otomotif ditengah pandemi Covid-19 ini.

Lihatlah di daerah, bagaimana okupansi hotel meroket turun dibawah 30%, terancam tutup dan dijual. Industri makanan dan minuman serta kerajinan rakyat yang terdampak dari industri hospitaliti ini. Usaha mikro, kecil, dan menengah di daerah mengalami kesulitan pemasaran, produksi, dan bahkan tidak kuatnya melepas tenaga kerja sehingga harus menjual aset produktifnya. Ini tidak kalah mengerikannya dibandingkan usaha menengah dan besar yang selama ini di manjakan dengan berbagai fasilitas fiskal maupun kelonggaran moneter. Maka dari itu, komprehensif dan bijaklah dalam memberikan fasilitas dan kemudahan di tengah pandemi ini. Karena hampir semua usaha merasakan dampaknya. *(Penulis adalah Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN Yogyakarta dan Peneliti Senior Sinergi Visi Utama Consulting, Pengurus ISEI Yogyakarta)-f*